



**PUTUSAN**

Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendra Antonni als Jango Bin Iskandar
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 40/4 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ulak Surung Kelurahan Ulak Surung  
Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kotamadya  
Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Kp.  
Sidangreret Rt.03/10 Kelurahan Cibiru Wetan  
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung  
Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rendra Antonni als Jango Bin Iskandar ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa Rendra Antonni als Jango Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021; sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehta Hukumnya yaitu Anwar Sadad, SH , CLMA, advokat dari Kantor Hukum Nazaruddin, SH dan Rekan beralamat Jalan Adhyakasa Rt 07 Rw 05 No 01 Kel. Bukit Baru Kec. IB I Palembang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 September 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDRA ANTONNI Als JANGO Bin ISKANDAR (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 160 (seratus enam puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 101,63 (seratus satu koma enam tiga) gram.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) dan terdakwa SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm)

2) 2 (dua) buku kecil warna hijau dan silver untuk catatan penjualan narkotika jenis sabu.

3) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan nama-nama anak buah RENDRA ANTONNI Als JANGO Bin ISKANDAR yang menjual narkotika jenis sabu.

4) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek TUMI

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa Rendra Antonni als Jango Bin Iskandar dari Dakwaan Primair dan subsidair ;
2. Memilih hak – hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Nota Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Rendra Antonni Als Jango Bin Iskandar (Alm) yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021;
2. Menyatakan menerima Surat Dakwaan kami tanggal 13 September 2021 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Pertama :**

Bahwa terdakwa RENDRA ANTONNI Als JANGO Bin ISKANDAR (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm)

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ulak Burung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 160 (seratus enam puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 101,63 (seratus satu koma enam tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira Pukul 09.00 wib, anggota polisi yang menyamar sebagai Undercoverbuy yang memesan narkoba jenis sabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) dan saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) ditangkap oleh anggota polisi dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti sebanyak 130 (seratus tiga puluh) bungkus dari saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) dan 30 (tiga puluh) bungkus dari saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) dengan berat keseluruhan 101,63 (seratus satu koma enam tiga) gram.
- Bahwa pada awalnya dalam interogasi awal pada saat penangkapan maupun setelah dilakukan proses BAP terhadap saksi JON KENEDI als JON POKAT BIN SIHABUDIN (alm) dan saksi SAZILI als ALI Bin NAZIR (alm) mengakui bahwa narkoba tersebut diperoleh dari DEDIT (DPO) atas perintah terdakwa dan pembayaran uang hasil penjualannya diserahkan Saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) kepada VERA (DPO) istri kedua terdakwa, tetapi kemudian di persidangan oleh saksi JON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENEDI als JON POKAT BIN SIHABUDIN (alm) dan saksi SAZILI als ALI Bin NAZIR membantah keterangannya;

- Bahwa terdapat beberapa keterangan terdakwa yang termuat dalam BAP yang dibantah oleh terdakwa diantaranya, pada bulan Mei 2021 terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari MUKTAR (DPO) di Jambi, lalu terdakwa menyuruh DEDI Als DEDIT (DPO) ke Jambi yang mana pembayarannya menggunakan uang terdakwa dan uang DEDI Als DEDIT (DPO) dan terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dengan MADA (DPO) yang beralamat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang mana DEDI Als DEDIT (DPO) mendatangi langsung ke rumah MADA (DPO) dan terdakwa telah memesan  $\pm$  10 (sepuluh) kali pesanan, yang menggunakan uang terdakwa sebagian dan uang DEDI Als DEDIT (DPO) sebagian lalu keuntungannya dibagi dua dan terdakwa telah berjualan narkoba jenis sabu selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa memerintah saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu di DEDI Als DEDIT (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 200 (dua ratus) gram seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran diangsur perhari atau pertiga hari namun sampai sekarang belum ada pembayarannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa di tangkap anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di SPBU Tanjung Tirta Jl. Perusahaan Raya Tanjung Tirta Kec. Singosari Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Tumi, 2 (dua) buah buku kecil warna Hijau dan Silver untuk catatan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan nama-nama anak buah terdakwa yang menjualkan narkoba jenis sabu milik terdakwa.
- Bahwa peran saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) adalah anak buah dari terdakwa, sedangkan saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) adalah anak buah saksi

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) dan terdakwa berperan sebagai penjual Narkotika kepada saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm), dan DEDIT (DPO) berperan sebagai anak buah terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 200 gram kepada saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) atas perintah terdakwa. Sedangkan VERA (DPO) berperan sebagai orang yang menerima pembayaran atau setoran uang penjualan Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1936/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa RENDRA ANTONNI Als JANGO Bin ISKANDAR (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) dan saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ulak Burung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 160 (seratus enam puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 101,63 (seratus satu koma enam tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira Pukul 09.00 wib, anggota polisi yang menyamar sebagai Undercoverbuy yang memesan narkoba jenis sabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) dan saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) ditangkap oleh anggota polisi dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti sebanyak 130 (seratus tiga puluh) bungkus dari saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) dan 30 (tiga puluh) bungkus dari saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) dengan berat keseluruhan 101,63 (seratus satu koma enam tiga) gram.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi JON KENEDI als JON POKAT BIN SIHABUDIN (alm) dan saksi SAZILI als ALI Bin NAZIR (alm) mengakui bahwa narkoba tersebut dibeli dari DEDIT (DPO) atas perintah terdakwa dan pembayaran uang hasil penjualannya diserahkan Saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) kepada VERA (DPO) istri kedua terdakwa.
- Bahwa pada bulan Mei 2021 terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari MUKTAR (DPO) di Jambi, lalu terdakwa menyuruh DEDI Als DEDIT (DPO) ke Jambi yang mana pembayarannya menggunakan uang terdakwa dan uang DEDI Als DEDIT (DPO) dan terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dengan MADA (DPO) yang beralamat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang mana DEDI Als DEDIT (DPO) mendatangi langsung ke

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah MADA (DPO) dan terdakwa telah memesan ± 10 (sepuluh) kali pesanan, yang menggunakan uang terdakwa sebagian dan uang DEDI Als DEDIT (DPO) sebagian lalu keuntungannya dibagi dua dan terdakwa telah berjualan narkoba jenis sabu selama ± 10 (sepuluh) tahun.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa memerintah saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu di DEDI Als DEDIT (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 200 (dua ratus) gram seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran diangsur perhari atau pertiga hari namun sampai sekarang belum ada pembayarannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa di tangkap anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di SPBU Tanjung Tirta Jl. Perusahaan Raya Tanjung Tirta Kec. Singosari Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Tumi, 2 (dua) buah buku kecil warna Hijau dan Silver untuk catatan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan nama-nama anak buah terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu milik terdakwa.
- Bahwa peran saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) adalah berperan sebagai pemilik Narkoba jenis sabu dan sebagai anak buah dari terdakwa, sedangkan saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) adalah anak buah saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) dan terdakwa berperan sebagai penjual Narkoba kepada saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm), dan DEDIT (DPO) berperan sebagai anak buah terdakwa yang menyerahkan Narkoba jenis sabu sebanyak 200 gram kepada saksi JON KENEDI Als JON POKAT Bin SIHABUDIN (Alm) atas perintah terdakwa. Sedangkan VERA (DPO) berperan sebagai orang yang menerima pembayaran atau setoran uang penjualan Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1936/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 27 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

### MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg atas nama Terdakwa RENDRA ANTONNI Als JANGO Bin ISKANDAR (Alm) tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **Benny Piryani, SH Bin Agus Said (Alm)**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di SPBU

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg



Tanjung Tirta Jalan Perusahaan Raya Tanjung Tirta Kecamatan Singosari Kota Malang Provinsi Jawa timur.

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan bahwa terdakwa adalah DPO dalam perkara atas nama SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) dan JON KENEDI Als JON POKAT BIN SIHABUDIN (Alm).
- Bahwa sebelumnya saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) dan saksi JON KENEDI Als JON POKAT BIN SIHABUDIN (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Pondok Kebun Ubi Jalan Karya Bakti Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kotamadya Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) dan saksi JON KENEDI Als JON POKAT BIN SIHABUDIN (Alm) didapati 160 (seratus enam puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 101,63 (seratus satu koma enam tiga) gram yang mana narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Tumi, 2 (dua) buah buku kecil warna hijau dan silver untuk catatan penjualan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan nama-nama anak buah terdakwa yang menjualkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa menurut keterangan saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) dan saksi JON KENEDI Als JON POKAT BIN SIHABUDIN (Alm) bahwa 160 (seratus enam puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 101,63 (seratus satu koma enam tiga) gram didapat dari DEDI Als DEDIT (DPO) atas perintah terdakwa melalui telepon kepada saksi JON KENEDI Als JON.
- Bahwa pembayaran penjualan narkotika jenis sabu di bayarkan kepada VERA (DPO) adalah istri kedua terdakwa.
- Bahwa pada bulan Mei 2021 terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari MUKTAR (DPO) di Jambi, lalu terdakwa menyuruh DEDI Als DEDIT (DPO) ke Jambi yang mana pembayarannya menggunakan uang terdakwa dan uang DEDI Als DEDIT (DPO).
- Bahwa terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu dengan MADA (DPO) yang beralamat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut tidak benar.

2. Saksi : **Yulian Sandra Parry Bin Pardan Ruslan**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di SPBU Tanjung Tirta Jalan Perusahaan Raya Tanjung Tirta Kecamatan Singosari Kota Malang Provinsi Jawa timur.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan bahwa terdakwa adalah DPO dalam perkara atas nama SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) dan JON KENEDI Als JON POKAT BIN SIHABUDIN (Alm).
- Bahwa sebelumnya saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) dan saksi JON KENEDI Als JON POKAT BIN SIHABUDIN (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Pondok Kebun Ubi Jalan Karya Bakti Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kotamadya Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) dan saksi JON KENEDI Als JON POKAT BIN SIHABUDIN (Alm) didapati 160 (seratus enam puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 101,63 (seratus satu koma enam tiga) gram yang mana narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Tumi, 2 (dua) buah buku kecil warna hijau dan silver untuk catatan penjualan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan nama-nama anak buah terdakwa yang menjualkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa menurut keterangan saksi SAZILI Als ALI Bin NAZIR (Alm) dan saksi JON KENEDI Als JON POKAT BIN SIHABUDIN (Alm) bahwa 160 (seratus enam puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 101,63 (seratus satu koma enam tiga) gram didapat dari DEDI Als DEDIT (DPO) atas perintah terdakwa melalui telepon kepada saksi JON KENEDI Als JON.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran penjualan narkoba jenis sabu di bayarkan kepada VERA (DPO) adalah istri kedua terdakwa.
- Bahwa pada bulan Mei 2021 terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari MUKTAR (DPO) di Jambi, lalu terdakwa menyuruh DEDI Als DEDIT (DPO) ke Jambi yang mana pembayarannya menggunakan uang terdakwa dan uang DEDI Als DEDIT (DPO).
- Bahwa terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dengan MADA (DPO) yang beralamat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut tidak benar.

3. Saksi : Sazili Als Ali Bin Nazir, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap saat anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Madya Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di luar pondok kebun ubi milik saksi JON KENEDI.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi tertangkap oleh polisi ditemukan barang bukti didalam tas coklat milik saksi berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 30 paket merupakan titipan dari DEDIT (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan bertemu polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba dan memberikan 1 paket tersebut kepada anggota polisi yang menyamar dan saksi langsung di tangkap.
- Bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan saksi JON KENEDI di rumah DEDIT (DPO) pada malam hari sebelum penangkapan.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak bersama dengan saksi JON dan saksi tidak mengetahui saksi JON KENEDI tertangkap dimana dan bertemu JON KENEDI sudah berada di dalam mobil .
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi JON KENEDI tertangkap dimana.
- Bahwa saksi dititipkan narkoba jenis sabu oleh JON KENEDI dan shabu tersebut didapat dari DEDIT (DPO) serta saksi di janjikan upah ± Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah paket yang ada di dalam tas milik saksi JON KENEDI.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di pukuli oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui isi BAP dan saksi di suruh tanda tangan tanpa membaca BAP.
- Bahwa saksi baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi JON KENEDI dan saksi JON KENEDI mendapatkan narkotik jenis sabu dari DEDIT (DPO).
- Bahwa saksi belum pernah menjual narkotika jenis sabu dan keterangan di BAP salah .
- Bahwa terdakwa menerangkan foto bersama PH yang terdapat didalam BAP tersebut hanya pada saat tanda tangan saja sedangkan pada saat di BAP PH tersebut tidak ada mendampingi terdakwa.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut tidak benar.

4. Saksi : **Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh penyidik, namun saksi ditekan / dipaksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi menerangkan saat di BAP setelah selesai BAP saksi hanya disuruh baca nama dan alamat saksi saja.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi SAZILI ditangkap saksi tidak berada dikebun Ubi.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan saksi dalam BAP adalah isinya salah semua tidak ada yang benar.
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan BAP saksi itu dipaksa dan merupakan saran / arahan dari saksi ROBY PALUSE.
- Bahwa saksi menerangkan ketemu saksi SAZILI terakhir waktu ditangkap di rumah makan.
- Bahwa saksi menerangkan Pondok Ubi bukan milik saksi, tanahnya saja yang milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi SAZILI jarang ke pondok, saksi Sazili ditangkap anggota kepolisian di kebun ubi milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan BAP yang dibuat oleh Penyidik salah semua.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut tidak benar.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sudah 3 kali menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus peradilan anak, kasus pemalsuan surat- surat .
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa dimana para terdakwa atau para saksi berdomisili terbanyak di daerah itulah pengadilan di tentukan .
  - Bahwa saksi menerangkan terkait barang bukti berupa catatan tersebut dapat ditanyakan apakah barang bukti tersebut benar milik terdakwa, apakah barang bukti tersebut benar tulisan terdakwa” hal ini dapat di telaah lebih lanjut oleh tim forensik Polda.
  - Bahwa saksi menerangkan terkait saksi yang apabila sudah di sumpah maka dapat kita percayakan keterangannya tetapi jika keterangan saksi di sangkal oleh terdakwa maka kita lihat dari persidangan ini .
  - Bahwa saksi menerangkan proses pendampingan oleh penasihat hukum harus di mulai dari proses penyidikan.
  - Bahwa saksi menerangkan BAP yang telah dibuat dan terdakwa menyangkal maka majelis hakim harus mempertimbangkan lagi , dan BAP bukan alat bukti kuat.
  - Bahwa menurut saksi keterangan terdakwa menjadi pertimbangan.Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

## Keterangan Saksi Verbalisan :

1. **Saksi : Yetty Gultom, S.H.**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terdakwa.
  - Bahwa saksi ikut mendampingi saat memeriksa dan membuat keterangan BAP terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021.
  - Bahwa saksi pernah mendampingi Penyidik Pembantu dalam memeriksa terdakwa.
  - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui perbuatannya pada saat di BAP.
  - Bahwa saat meminta keterangan terdakwa adalah di dalam ruangan.dan cara melakukan pemeriksaan / meminta keterangan terhadap terdakwa dan dilakukan dengan cara saling berhadapan.
  - Bahwa pada saat di BAP terdakwa ditanya kemudian dijawab oleh terdakwa dan langsung diketik di komputer.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa adalah benar keterangan yang diberikan oleh terdakwa sendiri tidak ada diarahkan ataupun diajari oleh saksi maupun yang lain.
- Bahwa pada saat meminta keterangan dari terdakwa saksi tidak ada melakukan kekerasan, pemaksaan, intervensi ataupun intimidasi terhadap terdakwa,
- Bahwa keterangan yang dicatat adalah keterangan yang meluncur/keluar dari mulut terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa/dimintai keterangan dalam BAP terdakwa ada didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh pihak Kepolisian yaitu atas nama M. Sayuti Wijaya, SH.
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani BAP, kepada terdakwa terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membaca keterangan BAP terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut di atas, terdakwa membantah keterangan tersebut bahwa semua keterangan saksi tidak benar.

2. Saksi : **Robby Ronaldo Paluse, S.E.**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terdakwa.
  - Bahwa saksi ikut mendampingi pemeriksaan dan membuat keterangan BAP terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021.
  - Bahwa saksi pernah mendampingi Penyidik Pembantu dalam memeriksa terdakwa.
  - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya pada saat di BAP.
  - Bahwa pada saat meminta keterangan terdakwa dilakukan di dalam satu ruangan.
  - Bahwa cara melakukan pemeriksaan / meminta keterangan terhadap terdakwa dilakukan dengan cara saling berhadapan.
  - Bahwa pada saat di BAP, terdakwa ditanya kemudian dijawab oleh terdakwa dan langsung diketik di komputer.
  - Bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup dikantor.
  - Bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa adalah benar keterangan yang diberikan oleh terdakwa sendiri tidak ada diarahkan ataupun diajari oleh saksi maupun yang lain.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meminta keterangan dari terdakwa tidak dilakukan dengan kekerasan, pemaksaan, intervensi ataupun intimidasi terhadap terdakwa,
- Bahwa keterangan yang dicatat adalah keterangan yang meluncur/keluar dari mulut terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jon Kenedi dan saksi Sazili para saksi tersebut diinterogasi dan menerangkan bahwa saksi Jon Kenedi dan saksi Sazili mendapatkan barang bukti dari Dedit (DPO) atas perintah terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa/dimintai keterangan dalam BAP terdakwa ada didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh pihak Kepolisian yaitu atas nama M. Sayuti Wijaya, SH.
- Bahwa keterangan di BAP terdakwa sebelum ditanda tangani oleh terdakwa dan terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca keterangan BAP terdakwa tersebut.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membantah keterangan tersebut bahwa semua keterangan saksi tidak benar.

3. Saksi : **Gimmi Nastiti, S.S., M.H.**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ikut mendampingi saat memeriksa dan membuat keterangan BAP terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021.
  - Bahwa saksi pernah mendampingi Penyidik Pembantu dalam memeriksa terdakwa.
  - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya pada saat di BAP.
  - Bahwa cara melakukan pemeriksaan / meminta keterangan terhadap terdakwa dan dilakukan dengan cara saling berhadapan.
  - Bahwa pada saat di BAP terdakwa ditanya kemudian dijawab oleh terdakwa dan langsung diketik di komputer.
  - Bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup dikantor.
  - Bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa adalah benar keterangan yang diberikan oleh terdakwa sendiri tidak ada diarahkan ataupun diajari oleh saksi maupun yang lain.
  - Bahwa pada saat meminta keterangan dari terdakwa saksi tidak ada melakukan kekerasan, pemaksaan, intervensi ataupun intimidasi terhadap terdakwa,
  - Bahwa keterangan yang dicatat adalah keterangan yang meluncur/keluar dari mulut terdakwa sendiri.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa/dimintai keterangan dalam BAP terdakwa ada didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh pihak Kepolisian yaitu atas nama M. Sayuti Wijaya, SH.
- Bahwa keterangan di BAP terdakwa sebelum ditanda tangani oleh terdakwa dan terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca keterangan BAP terdakwa tersebut.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membantah keterangan tersebut bahwa semua keterangan saksi tidak benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi JON KENEDI dan merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada meminjam tas Dedit (APO) dikarenakan tas terdakwa putus.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada tanggal 22 Juni 2021 di Malang Jawa Timur pada saat mengisi minyak mobil di SPBU.
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang membawa tas yang berisi 4 buah handphone, kacamata, parfum, dan beberapa catatan buku .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui isi catatan yang ada di dalam buku dan terdakwa menerangkan bahwa tas tersebut pinjam dari DEDIT (DPO) pada saat berada di Bali
- Bahwa terdakwa membantah keterangan yang ada di BAP dan menyatakan keterangan di BAP tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa tas yang di tunjukkan pada saat persidangan bukan tas miliknya dan terdakwa lupa merek tas yang dipinjamnya dari DEDIT, seingat terdakwa tas yang dari DEDIT memiliki 2 resleting, 1 resleting kecil dan 1 resleting besar.
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa dari Bali liburan dengan anak- anak dan ke Malang.
- Bahwa pada saat terdakwa ingin pulang ke Bandung, tas selempang milik terdakwa putus, sehingga terdakwa meminjam tas Dedit (DPO) dan mengaku rumah Dedit berdekatan dengan rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui saksi Sazili dan Saksi Jon Kenedi tertangkap pada saat di Lubuk Linggau.
- Bahwa terdakwa memiliki 2 istri, yaitu istri pertama ada di Bandung dan istri kedua ada di Lubuk Linggau.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Sazili dan saksi Jon Kenedi ditangkap setelah saksi tertangkap juga .
- Bahwa terdakwa berangkat pada awal bulan Juni ke Bandung sebelum saksi Sazili dan saksi Jon Kenedi tertangkap .
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki nomor telepon yang ada di dalam BAP dan mengaku tidak pernah membuang handphone seperti yang tertulis di dalam BAP.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada memberi keterangan seperti di BAP yang periksa tersangka adalah saksi ROBBY PALUSE.
- Bahwa tas barang bukti bukan tas yang terdakwa pinjam.
- Bahwa saat meminjam tas terdakwa tidak membuka isinya.
- Bahwa terdakwa meminjam tas untuk meminjam menyimpan cahrger dan handphone.
- Bahwa terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi ROMADHON dan saksi PENTA sekira pukul 16.00 Wib.
- Bahwa mobil yang digunakan adalah mobil rental.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 160 (seratus enam puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 101,63 (seratus satu koma enam tiga) gram.
2. 2 (dua) buku kecil warna hijau dan silver untuk catatan penjualan narkoba jenis sabu.
3. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan nama-nama anak buah RENDRA ANTONNI Als JANGO Bin ISKANDAR yang menjual narkoba jenis sabu.
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek TUMI.

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat keterangan ahli berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bakti yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan telah pula dibacakan dipersidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1936/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto,S.Si, Apt,M.M.M.T., Niryasti, ST.,M.MSi, Andre Taufik,S.T.,M.T, yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi 160 (seratus

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh) bungkus plastic bening masing – masing berisikan kristal – Kristal putih dengan berat netto keseluruhan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 101,63 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB .

- KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 218/FKF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh R.ARIE HARTAWAN,S.T., M.TAUFIK,S.T.,M.T., NOVIE WIDIASTUTI,SE menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) unit smartphone merek Samsung model : SM-G965F (Galaxy 9+) warna warna hitam dengan kondisi layar pecah IMEI:355222090223141, 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100872250280058 (nomor 081272028005) pemilik atas nama Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (Alm).
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia model: TA – 1034 warna hitam tanpa penutup belakang IMEI IMEI:355830090644767, 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100675626718754 (nomor 082175671875) pemilik atas nama Sazili Als Ali Bin Nazir (Alm).

- KESIMPULAN :

- Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merek Samsung model: SM-G965F (Galaxy 9+) warna warna hitam dengan kondisi layar pecah IMEI:355222090223141, pemilik atas nama Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (Alm)., tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID: 8962100872250280058 (nomor 081272028005) yang terpasang di smartphone merek Samsung model: SM-G965F (Galaxy 9+) warna warna hitam dengan kondisi layar, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan terhadap backup files dari handphone merek Nokia model: TA – 1034 warna hitam tanpa penutup belakang IMEI:355830090644767, pemilik atas nama Sazili Als Ali Bin Nazir (Alm), ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan dari/ke nomor 081272028005 (Barang Bukti No.1) ;
- Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID: 8962100675626718754 (nomor 082175671875) yang terpasang di dalam handphone Merk Nokia Model: TA – 1034 warna hitam tanpa penutup belakang, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dipersidangan terdakwa membantah dan mencabut keterangan yang ada di BAP Penyidik dan menyatakan keterangan di BAP tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di SPBU Tanjung Tirto Jl. Perusahaan Raya Tanjung Tirto Kec. Singosari Kota Malang Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyita tas yang berisi 4 buah handphone, kacamata, parfum, dan beberapa catatan buku yang dibawa terdakwa pada saat ditangkap.
- Bahwa benar di persidangan terdakwa menerangkan tidak mengetahui isi catatan yang ada di dalam buku dan terdakwa menerangkan bahwa tas tersebut pinjam dari DEDIT (DPO) pada saat berada di Bali karena tas terdakwa putus;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa saat meminjam tas terdakwa tidak membuka isinya dan tas yang dipinjam terdakwa dipergunakan untuk menyimpan cahrger dan handphone;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa di persidangan, tas yang merupakan barang bukti bukan tas miliknya dan terdakwa lupa merek tas yang dipinjamnya dari DEDIT, seingat terdakwa tas yang dipinjam dari DEDIT memiliki 2 resleting, 1 resleting kecil dan 1 resleting besar.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa menerangkan terdakwa dari Bali liburan dengan anak- anak dan ke Malang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan di persidangan pada saat terdakwa ingin pulang ke Bandung, tas selempang milik terdakwa putus, sehingga terdakwa meminjam tas DEDIT (DPO).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dirinya tidak mengetahui saksi SAZILI dan Saksi JON KENEDI tertangkap di Lubuk Linggau dan terdakwa mengetahui saksi SAZILI dan saksi JON KENEDI ditangkap setelah terdakwa tertangkap.
- Bahwa benar terdakwa memiliki 2 istri, yang pertama ada tinggal di Bandung dan istri yang kedua ada di Lubuk Linggau.
- Bahwa benar terdakwa berangkat ke Bandung pada awal bulan Juni sebelum saksi SAZILI dan saksi JON KENEDI tertangkap .
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dipersidangan berangkat bersama-sama dengan saksi ROMADHON dan saksi PENTA sekira pukul 16.00 Wib.
- Bahwa benar terdakwa membantah bahwa dirinya tidak memiliki nomor telepon seperti yang terdapat di dalam BAP dan terdakwa menerangkan tidak pernah membuang handphone seperti yang tertulis di dalam BAP.
- Bahwa benar menurut terdakwa, tidak pernah memberi keterangan seperti di BAP yang periksa saksi ROBBY PALUSE.
- Bahwa benar menurut terdakwa di persidangan, tas sebagai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bukan tas yang terdakwa pinjam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Rendra Antonni Als Jango Bin Iskandar (Alm)** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa **Rendra Antonni Als Jango Bin Iskandar (Alm)** menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “onrechtmatige daad”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang

*Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg*



lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa pada unsur yang ke – 3 dan ke – 4, dipertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, harus terdapat sekurang-kurangnya beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

*Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Benny Piryani, S.H Bin Agus Said, saksi Yulian Sandra Parry Bin Pardan Ruslan kesemuanya adalah Anggota DirNarkoba Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di SPBU Tanjung Tirta Jalan Perusahaan Raya Tanjung Tirta Kecamatan Singosari Kota Malang Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa adapun penangkapan terdakwa tersebut merupakan tindakan lanjutan atas penangkapan sebelumnya yang dilakukan terhadap saksi Sazili Als Ali Bin Nazir dan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah) yang ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Pondok Kebun Ubi Jalan Karya Bakti Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kotamadya Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa dalam penangkapan terhadap saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) dan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (masing-masing terdakwa berkas terpisah), berawal dari anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu pada saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Madya Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di luar pondok kebun ubi milik saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan dalam penangkapan terhadap saksi Sazili Als Ali Bin

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir (alm) (berkas terpisah) ditemukan di dalam tas coklat yang dibawa saksi Zasili Als Ali Bin Nasir (alm) berupa 30 (tiga puluh) paket narkoba sabu dan menurut saksi Sazili barang bukti shabu tersebut diperoleh dari Dedi Als Dedit (DPO) atas perintah terdakwa melalui telepon kepada saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin sedangkan pembayarannya dilakukan kepada Vera (DPO) yang tidak lain merupakan istri kedua terdakwa dan menurut saksi Sazili, shabu diterima sehari sebelumnya di rumah Dedit (DPO) yang juga saat itu ada bersama dengan saksi Jon Kennedy serta saksi Zasili menerangkan akan mendapat upah yang dijanjikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengembangan selanjutnya saksi Benny Piryani, S.H Bin Agus Said, saksi Yulian Sandra Parry Bin Pardan Ruslan kesemuanya adalah Anggota DirNarkoba Polda Sumsel pada hari itu juga melakukan penangkapan terhadap saksi Jon Kenedi tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi Zasili dan menemukan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) paket shabu dan menurut keterangan kedua saksi tersebut, asal barang bukti adalah dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di SPBU Tanjung Tirta Jalan Perusahaan Raya Tanjung Tirta Kecamatan Singosari Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Anggota DirNarkoba Polda Sumsel yakni saksi Benny Piryani, S.H Bin Agus Said, saksi Yulian Sandra Parry Bin Pardan Ruslan yang juga bersama dengan rekan lainnya yakni Penta Oktapia Bin Zainal Aripin, Romadhon Als Madon Bin Rusli melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa dan dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Tumi, 2 (dua) buah buku kecil warna hijau dan silver yang berisikan catatan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan nama-nama orang yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari perkembangan pemeriksaan di akhir persidangan, saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) tersebut ternyata telah menyangkal dan membantah keterangannya

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian walaupun pada awal persidangan secara jelas menerangkan perbuatannya dengan alasan anggota Kepolisian melakukan pemukulan ketika diperiksa, tidak mengetahui isi BAP dan saksi di suruh tanda tangan tanpa membaca BAP;

Menimbang, bahwa terhadap saksi lainnya yakni saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (terdakwa dalam perkara terpisah) di persidangan membantah keterangan sebagaimana yang terdapat pada BAP Kepolisian dengan alasan selesai BAP saksi hanya disuruh baca nama dan alamat saja sedangkan saksi menantangani BAP pada saat pemeriksaan karena dipaksa dan adanya saran / arahan dari saksi ROBY PALUSE;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (terdakwa dalam perkara terpisah) lainnya yang disampaikan di persidangan:

- Bahwa saksi tidak berada di kebun ubi ketika saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) ditangkap;.
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) di rumah makan.
- Bahwa Pondok Ubi bukan milik saksi tetapi tanahnya adalah milik saksi.
- Bahwa saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) jarang ke pondok;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa pada dasarnya ingin menguatkan keterangan Terdakwa tersebut di atas. Adapun materi pembelaan Penasehat hukum Terdakwa diantaranya adalah membahas tentang dakwaan yang disusun Penuntut Umum dimana menurut Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum tidak cermat dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Rendra Als Jango dalam kasus ini. Penuntut Umum hanya menyalin begitu saja rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut tanpa kembali menyesuaikannya dengan fakta yang telah diperoleh dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Dalam praktik akan memunculkan permasalahan yaitu Pertama, Penuntut Umum akan dengan sangat mudahnya menuduhkan suatu tindak pidana kepada Terdakwa tanpa memperhatikan uraian fakta yang telah diperoleh dari proses

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan pidana sebelumnya. Kedua, Terdakwa akan kesulitan mempersiapkan pembelaan ketika menghadapi perumusan dakwaan yang tidak cermat seperti dalam kasus ini, *Ketiga*, ketiadaan rumusan peristiwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menguasai narkotika dan kenyataannya Terdakwa memang melakukan transaksi Narkotika

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan demikian, substansinya lebih mengandung makna eksepsi dan telah diulas oleh majelis hakim dalam pertimbangan ketika menjatuhkan putusan sela atas eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum

Terdakwa sehingga materi pembelaan sebagaimana dimaksud oleh Pensehat Hukum tersebut, tidak akan diulang dibahas lagi secara detail dalam putusan akhir ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Penasehat Hukum Terdakwa dari fakta persidangan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Kesatu atau kedua, sehingga Terdakwa tersebut harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa jika terdakwa memang tidak terbukti tentunya kepada terdakwa harus diputus bebas. Namun demikian, untuk dapat menentukan alasan terdakwa di atas, tidak semata-mata didasarkan kepada keterangan terdakwa saja, melainkan lebih didasarkan kepada fakta atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa tersebut serta alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi keadaan yang demikian majelis hakim harus jeli dan jelas melihat seluruh fakta persidangan walaupun, dan atas sikap bantahan Terdakwa, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan Terdakwa, agar memberikan keterangan yang benar. Peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan Para

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi, terdakwa dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya dan/atau adanya alat bukti petunjuk yang mendorong keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bila kemudian saksi Jon Kennedy dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (keduanya terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa membantah keterangannya di persidangan, maka hakim merasa perlu mendengar keterangan saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa tersebut sebab bantahan tersebut cukup penting dalam pembuktian unsur dan menurut Majelis Hakim sangkalan yang disampaikan di persidangan harus disertai dengan alasan yang jelas dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi Yetty Gultom, S.H selaku saksi verbalisan, terdapat beberapa hal pokok yang diterangkan saksi tersebut di persidangan, antara lain:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya pada saat diperiksa di kepolisian sebagaimana BAP kepolisian.
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap terdakwa, dilakukan dengan cara saling berhadapan.
- Bahwa keterangan saksi yang terdapat dalam BAP diperoleh dengan cara ditanya kemudian dijawab oleh terdakwa dan langsung diketik di komputer.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di kantor.
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi adalah benar keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi sendiri tidak ada diarahkan ataupun diajari oleh saksi maupun yang lain.
- Bahwa pada saat meminta keterangan dari terdakwa dan saksi tidak dilakukan dengan kekerasan, pemaksaan, intervensi ataupun intimidasi terhadap terdakwa dan saksi dan saksi ,
- Bahwa keterangan yang dicatat dalam BAP adalah keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi sendiri.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa pada saat diperiksa/dimintai keterangan dalam BAP didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh pihak Kepolisian yaitu M. Sayuti Wijaya, SH.
- Bahwa sebelum menandatangani BAP, terdakwa dan saksi diberikan kesempatan untuk membaca keterangan BAP terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi Robby Ronaldo Paluse, S.E sebagai saksi verbalisan diterangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut mendampingi saat memeriksa dan membuat keterangan BAP terdakwa dan saksi.
- Bahwa terdakwa dan saksi mengakui perbuatannya pada saat di BAP.
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan / meminta keterangan terhadap terdakwa dan saksi dilakukan dengan cara saling berhadapan.
- Bahwa dalam mengambil keterangan terdakwa dan saksi seperti dalam BAP, terdakwa ditanya kemudian dijawab oleh terdakwa dan langsung diketik di komputer.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup di kantor.
- Bahwa adapun keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi adalah sebagaimana yang diterangkan terdakwa sendiri tanpa diarahkan ataupun diajari oleh saksi maupun yang lain.
- Bahwa pada saat meminta keterangan dari terdakwa, dan tidak dengan kekerasan, pemaksaan, intervensi ataupun intimidasi terhadap terdakwa,
- Bahwa keterangan yang dicatat penyidik adalah keterangan yang diterangkan oleh terdakwa dan saksi sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) dan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin di depan pemeriksa setelah dilakukan penangkapan, menerangkan kalau saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) memperoleh barang bukti shabu dari Dedit (DPO) atas perintah terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa/dimintai keterangannya untuk dicatat dalam BAP, terdakwa didampingi oleh Penasehat

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang disediakan oleh pihak Kepolisian bernama M. Sayuti Wijaya, SH.

- Bahwa sebelum terdakwa dan saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membaca keterangan BAP terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gimi Nastiti, S.S., S.H sebagai saksi verbalisan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya pada saat diperiksa di kepolisian sebagaimana BAP kepolisian.
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap terdakwa dan saksi, dilakukan dengan cara saling berhadapan.
- Bahwa keterangan terdakwa dan saksi yang terdapat dalam BAP diperoleh dengan cara ditanya kemudian dijawab oleh terdakwa dan langsung diketik di komputer.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup di kantor.
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi adalah benar keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi sendiri tidak ada diarahkan ataupun diajari oleh saksi maupun yang lain.
- Bahwa pada saat meminta keterangan dari terdakwa dan saksi tidak dilakukan dengan kekerasan, pemaksaan, intervensi ataupun intimidasi terhadap terdakwa dan saksi ,
- Bahwa keterangan yang dicatat dalam BAP adalah keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi sendiri.
- Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa pada saat diperiksa/dimintai keterangan dalam BAP didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh pihak Kepolisian yaitu M. Sayuti Wijaya, SH.
- Bahwa sebelum menandatangani BAP, terdakwa dan saksi diberikan kesempatan untuk membaca keterangan BAP terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut terdapat keadaan dimana Terdakwa maupun saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) dan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin tetap membantah keterangannya dalam BAP dan tidak

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya walaupun telah dikonfrontir dengan saksi verbalisan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian terdapat hal hal sebagai berikut:

- Bahwa saat penangkapan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 di Jalan Karya Bakti Kel.Ulak Surung Kec.Lubuk Linggau Utara II Kotamadya Lubuk Lainggau Prov.Sumsel tepatnya di Kebun Ubi milik saksi saksi Jon Kenedi als Jon Pokat, dari saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) ditemukan 30 paket shabu dengan berat bruto 6,84 gr sedangkan dari saksi Jon Kenedi als Jon Pokat ditemukan 130 paket shabu dengan berat bruto 128,22 6,84 gr;
- Bahwa adapun paket shabu yang ada pada saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) diterima dari saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin sedangkan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin memperolehnya dari seseorang bernama Dedit (DPO) atas suruhan terdakwa;
- Bahwa terkait dengan setiap pembayaran shabu yang terjual, disetor kepada Vera (DPO) yang merupakan istri muda Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian terdapat hal hal sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan 130 paket shabu dari saksi sedangkan dari saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) sebanyak 30 paket shabu dengan berat dan harga yang bervariasi setiap pakatnya
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021, saksi menyuruh saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) menyeter uang penjualan shabu kepada seseorang bernama Vera yang tidak lain merupakan istri dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Lr Kandis Kel.Ulak surung Kec.Lubuk Linggau Utara II sekaligus menyampaikan kalau stok telah habis dan kemudian Terdakwa dengan nomor 082184718988 menghubungi saksi dan memberitahukan keinginan saksi yang ingin menemui Dedit

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil shabu sebanyak 2 paket shabu seberat 200 gr dengan harga Rp.200.000.000,- ;

- Bahwa saksi yang langsung mengambil shabu dari Dedit (DPO) atas perintah terdakwa dan shabu yang diterimanya tersebut kemudian dipecah menjadi bagian kecil bersama dengan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) dan sebagian diberikan kepada saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) untuk dijual dan sebagian lagi dipegang oleh saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Benny Piryani selaku anggota yang melakukan penangkapan terhadap saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir, ketika melakukan interogasi terhadap saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir pada dasarnya mengakui kalau shabu diterima dari Dedit (DPO) atas perintah terdakwa dan hasil penjualan shabu disetor kepada seseorang bernama Vera (DPO) yang tidak lain merupakan istri muda terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Benny Piryani, S.H Bin Agus Said (alm) di persidangan HP dengan nomor 082184718988 adalah milik terdakwa dan dibuang 3 (tiga) hari setelah saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (keduanya terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) buku kecil warna hijau dan silver untuk catatan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas catatan berisi nama-nama orang yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam merek TUMI.

Menimbang, bahwa bila memperhatikan fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas terutama keterangan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir ternyata bersesuaian dengan 2 (dua) buku kecil warna hijau dan silver untuk catatan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas catatan berisi nama-nama orang yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam merek TUMI;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan hasil pengamatan Majelis Hakim terhadap barang bukti catatan tersebut diperoleh hal sebagai berikut:

- Pada barang bukti berupa lembaran kertas terdapat catatan yang mencantumkan nama-nama orang. Adapun nama yang terdapat pada catatan tersebut Jon – Ojek – Zili, dimana nama tersebut sangat berkaitan dengan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir;
- Pada barang bukti buku terdapat tulisan nama seseorang yaitu Jon yang diikuti dengan tulisan berupa angka 160 – 20 – 140, dimana bila mencermati tulisan kata dan angka tersebut sangat berhubungan dengan nama saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (terdakwa dalam perkara terpisah) yang dikaitkan dengan angka 160 – 20 – 140 lebih kepada transaksi yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir atas keterkaitan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Benny Piryani, S.H Bin Agus Said, saksi Yulian Sandra Parry Bin Pardan Ruslan menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan tindakan lanjutan atas penangkapan sebelumnya yang dilakukan terhadap saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (Alm) pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Pondok Kebun Ubi Jalan Karya Bakti Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kotamadya Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan petugas kepolisian Polda Sumsel dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu. Adapun barang bukti yang ditemukan dari kedua saksi tersebut masing-masing-masing 30 (tiga puluh) paket dari saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (alm) dari saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin ditemukan 130 (seratus tiga puluh) paket sabu;

Menimbang, bahwa meneliti hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 218/FKF/2021

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2021 kususny pada handphone merk Nokia model: TA – 1034 warna hitam tanpa penutup belakang IMEI:355830090644767, 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100675626718754 (nomor 082175671875) pemilik atas nama Sazili Als Ali Bin Nazir (Alm) diperoleh suatu kesimpulan dimana terhadap Pemeriksaan yang dilakukan atas backup files handphone merk Nokia model: TA – 1034 warna hitam tanpa penutup belakang IMEI:355830090644767, pemilik atas nama Sazili Als Ali Bin Nazir (Alm), ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan dari/ke nomor 081272028005 (Barang Bukti No.1) ;

Menimbang, bahwa keadaan di atas setidaknya dapat menunjukkan keterkaitan kedua saksi tersebut dalam hubungan kepemilikan narkoba terlebih lagi atas barang bukti shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun fakta di atas memiliki korelasi dengan bantahan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir yang terdapat pada BAP kepolisian atas keterangan yang menyatakan shabu ditemukan pada kedua saksi diterima dari Dedit (DPO) atas perintah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 218/FKF/2021 tanggal 23 Juli 2021, barang bukti yang ditemukan pada saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir, keterangan saksi saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir yang menerangkan shabu yang diterima dari Dedit (DPO) adalah atas perintah terdakwa serta fakta adanya catatan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang bila disandingkan satu sama lain, maka semakin menjelaskan peranan terdakwa dalam perkara ini yang setidaknya terlibat dalam pengendalian jual beli narkoba shabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sangkalan Terdakwa, saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir, terutama terhadap keterangan pada BAP kepolisian, ternyata bantahan tersebut, justru berbanding terbalik dengan catatan yang terdapat barang bukti yang ditemukan pada

*Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dimana dari catatan tersebut dengan jelas keterlibatan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir dalam kepemilikan atau penyediaan narkotika shabu dengan Terdakwa, terlebih lagi bila dihubungkan dengan keterangan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir yang terdapat pada BAP kepolisian meskipun setelah dipersidangan dibantahnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian fakta hukum serta alat bukti tersebut cukup menggambarkan kalau bantahan-bantahan yang dilakukan oleh Terdakwa, lebih didasarkan pada bantahan yang tidak logis dan tidak memiliki dasar;

Menimbang, bahwa senada dengan penyangkalan Terdakwa terhadap keterangannya di BAP penyidik tentang perbuatan materil Terdakwa, kaidah dalam yurisprudensi MA yang pada pokoknya menyebutkan pencabutan keterangan / penyangkalan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan logis adalah merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa itu sendiri (Vide: Yurisprudensi Putusan MARI. Reg.No. 117K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, Jo. Putusan MA.RI Reg. 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960), padahal Terdakwa senyatanya sebagaimana diterangkan oleh saksi verbalisan tidak pernah dipaksa atau tidak dalam keadaan tertekan saat memberikan keterangannya dihadapan penyidik Polri;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyangkalan terdakwa terhadap barang bukti tas selempang warna hitam merek TUMI yang dipersidangan terdakwa menyatakan bukan miliknya serta 2 (dua) buku kecil warna hijau dan silver dan 1 (satu) lembar kertas catatan oleh Majelis Hakim berpendapat barang bukti itu sendiri kenyataannya ditemukan dan disita dari terdakwa ketika terdakwa ditangkap dan selain itu terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya kalau barang bukti tas tersebut bukan milik terdakwa dan selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terdapat persesuaian fakta di antara alat bukti dengan barang bukti tersebut walaupun dipersidangan terdakwa membantahnya;

Menimbang, bahwa selain itu terkait bantahan terdakwa terkait dengan buku catatan yang ada dalam tas tersebut, apabila

*Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa tas tersebut dipinjam terdakwa dari DEDIT (DPO) sewaktu di Bali dikarenakan tas terdakwa putus dan terdakwa tidak mengetahui isi catatan yang ada di dalam buku, apabila ini dicermati keterangan terdakwa tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi Zasili dipersidangan bahwa barang bukti berupa narkoba sabu sebanyak 30 (tiga puluh bungkus) seberat brutto 6,84 (enam koma delapan empat) gram adalah titipan DEDIT (DPO) dan saksi Zasili menerangkan baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi JON KENEDI dan saksi JON KENEDI mendapatkan narkoba jenis sabu dari DEDIT (DPO), dengan demikian hal ini justru semakin memberikan petunjuk dan memperkuat keyakinan kepada Majelis Hakim tentang keterlibatan terdakwa sebagai penyedia Narkoba Golongan I yang lazim dikenal sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka bantahan-bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa hanya dipandang sebagai bantahan yang tidak memiliki dasar, sehingga menurut hukum pembuktian belum didukung oleh kekuatan pembuktian yang kuat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat melumpuhkan pembuktian terhadap perbuatan pidana yang telah terbukti, sebab telah menjadi fakta tak terbantahkan bahwa terdapat catatan – catatan mengenai shabu berikut nama orang yang berhubungan dengan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (keduanya terdakwa dalam perkara terisah), sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (keduanya terdakwa dalam perkara terisah) yang telah menyangkal keterangannya dalam BAP atas perbuatannya sewaktu di periksa penyidik, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan yaitu saksi Yetty Gultom, saksi Gimi Nastiti, saksi Robby Ronaldo Paluse dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam keadaan bebas tidak ada tekanan, paksaan, maupun intimidasi, dan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa tanda tangan dalam BAP Saksi membacakan lebih dulu dan juga Terdakwa sudah membaca sendiri lalu Terdakwa tanda tangan dalam BAP tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar atau hak untuk tidak mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi Terdakwa tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mendukung pengingkaran segala perbuatannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa bila keterangan Terdakwa disandingkan dengan barang bukti catatan terlebih lagi telah diulas akan bantahan Terdakwa dan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (keduanya terdakwa dalam perkara terisah) dimana atas bantahan tersebut, terdakwa tersebut tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mengingkari segala perbuatannya didepan persidangan, maka keadaan tersebut menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim kalau Terdakwa benar adalah orang yang terlibat dalam penyediaan narkoba shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terhadap barang bukti yang sebelumnya ditemukan dari saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali Bin sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1936/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 bahwa barang bukti berupa:1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus plastic bening masing – masing berisikan kristal – Kristal putih dengan berat netto keseluruhan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 101,63 gram, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa hukum dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin dan saksi Sazili Als Ali, Majelis Hakim memandang, terdapat kerjasama yang sedemikian rupa dalam suatu sistim dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana ketiga ini;

**Ad.4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 112”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini juga terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan berdasarkan ketentuan Pasal 53 (1) KUHP yakni mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dan lebih dikhususkan lagi didalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu. Turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi

*Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa secara grammatical yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Vide: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hal 1046);

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya, dalam penangkapan terhadap saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (terdakwa dalam perkara terisah) pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 di Jl.Karya Bakti Kel.Ulak Surung Kec.Lubuk Linggau Utara II Kotamadya Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tepatnya kebun ubi milik saksi Jon Kenedi (terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan 29 paket narkotika shabu selain 1 paket yang sebelumnya telah diserahkan kepada anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (undercover buy) dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir memperoleh shabu tersebut dari saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sebagai tambahan paket shabu karena pada tanggal 5 Juni 2021, saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin telah memberikan paket shabu kepada saksi sazili Als Ali Bin Nazir sebanyak seperempat kantong atau 2.3 gram;

Menimbang, bahwa saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian tidak lama berselang setelah penangkapan terhadap saksi Sazili Als Ali Bin Nazir pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, dan dari saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut ditemukan 130 paket shabu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juni 2021, saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin mengambil sendiri paket shabu seberat 200 gram dari orang yang bernama Dedit (DPO) tetapi terlebih dahulu memberitahu Terdakwa sebelum mengambil paket shabu dari Dedit dan shabu yang diterima tersebut kemudian dipecah menjadi paket kecil bersama saksi Sazili;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun terdakwa adalah orang yang mengendalikan penyaluran atau penyediaan shabu yang dalam perkara ini berhubungan dengan seseorang bernama Dedit (DPO), saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa walaupun dari diri Terdakwa tidak ditemukan narkotika shabu, namun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur Ad. 3 sampai sejauh mana peranan terdakwa atas barang bukti yang ditemukan dari saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir, maka hal tersebut menimbulkan keyakinan kepada mejelis hakim akan keterkaitan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diantara mereka;

Menimbang, bahwa adapun Vera adalah istri muda terdakwa dan menurut saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir, uang hasil penjualan shabu disetor kepada Vera sebagaimana yang dilakukan oleh saksi sazili telah menyetor uang penjualan shabu pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 kepada Vera;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka terhadap Terdakwa, saksi Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir (terdakwa dalam perkara terpisah), Vera (DPO), Dedit (DPO) dipandang telah bekerjasama sedemikian rupa dalam suatu sistim jaringan dalam perannya masing-masing-masing (sebagaimana diuraikan di atas), dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan tindakan atau perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksudkan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa tersebut di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara melawan hak atau melawan hukum sebagaimana maksud unsur Ad.2 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perbuatan yang dilarang yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah perbuatan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksudkan oleh unsur ini;;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo seperti telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan terdakwa menurut keyakinan Majelis Hakim telah memenuhi unsur tindak pidana ketiga yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", lebih dipertegas dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), bahwa : "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya ayat (2): "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas*

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, selanjutnya dalam Pasal 38 berbunyi : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap terdakwa bukanlah merupakan bagian atau suatu lembaga yang memiliki ijin secara resmi dan mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi agar tidak mudah diketahui petugas, oleh karenanya menurut keyakinan Majelis Hakim sudah cukup jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa serta cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satu pun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karenanya juga maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan dengan lebih dahulu mempertimbangkan semua hal memberatkan dan meringankan dari PTerdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika dan berpotensi untuk merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat utamanya generasi muda sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas dan mengingat pula bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana dan selain itu juga tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut hasil pertimbangan musyawarah Majelis Hakim, telah dipandang cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Atau Kedua dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan tersebut mengandung pidana pokok berupa ancaman pidana penjara seumur hidup





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka patutlah kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lama pidana penjara dan besarnya pidana denda, serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani Terdakwa, demikian juga tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 101,63 (seratus satu koma enam tiga) gram karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka atas barang bukti sabu tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Sazili Als Ali Bin Nazir sedangkan 2 (dua) buku kecil warna hijau dan silver untuk catatan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan nama-nama anak buah Rendra Antonni Als Jango Bin Iskandar yang menjual narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek TUMI, karena barang bukti berhubungan dengan transaksi narkoba sabu yang dilarang beredar, maka barang bukti tersebut ditetapkan masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan serta bersalah dan dijatuhi pidana, namun Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa tersebut harus ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rendra Antonni Als Jango Bin Iskandar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Rendra Antonni Als Jango Bin Iskandar** selama **6 (enam) Tahun**, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 160 (seratus enam puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 101,63 (seratus satu koma enam tiga) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Jon Kenedi Als Jon Pokat Bin Sihabudin (Alm) dan terdakwa Sazili Als Ali Bin Nazir (Alm);

- 2 (dua) buku kecil warna hijau dan silver untuk catatan penjualan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan nama-nama anak buah Rendra Antonni Als Jango Bin Iskandar yang menjual narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek TUMI;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Paul Marpaung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto,S,H dan Sahlan Efendi, S,H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *Teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. Afiudin,S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ursula Nenny Karmila, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

H.M. Afiudin., S.H.,M.H.